



P E N E T A P A N

Nomor 70/Pdt.P/2020/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

TRI RETNO PAMUNGKAS, bertempat tinggal di Gunung Kekep RT 01 RW 10,
Kupen Kecamatan Pringsurat, Kabupaten
Temanggung;
Selanjutnya disebut sebagai – PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 1 Desember 2020 di bawah register Nomor 70/Pdt.P/2020/PN Tmg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON merupakan anak yang ke 3 dari pasangan suami-istri Sunyoto dan Siti Dayasih.
2. Bahwa pada saat lahir orangtua PEMOHON tidak serta merta melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk diterbitkan akta lahir dikarenakan orangtua PEMOHON saat itu tidak dirumah.
3. Bahwa pada tahun 2009 Orangtua PEMOHON berniat untuk melaporkan mengenai kelahiran anak ketiga untuk diterbitkan Akta Lahir dengan meminta bantuan pihak Perangkat/pegawai kantor Desa/kelurahan, sehingga pihak perangkat desa membantu untuk mengurus Akta lahir. Tetapi pada saat pengajuan Orangtua PEMOHON tidak melihat berkas kelahiran sehingga ada kekeliruan mengenai Tahun lahir yang seharusnya PEMOHON lahir pada tanggal **Temanggung 27 maret 1995** ternyata dalam akta lahir dalam Akta kelahiran No: 025944/TP/2009 yang diterbitkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan sipil kabupaten temanggung pada tanggal 2 April 2009 tersebut tercatat lahir di **Temanggung pada tanggal 27 maret 1996**, setelah PEMOHON melaporkan hal kekeliruan tersebut

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Temanggung, ternyata kekeliruan tersebut terjadi saat pelaporan kelahiran PEMOHON, sehingga oleh karena itu PEMOHON berniat untuk mengganti tahun lahir pada akta No: 025944/TP/2009 yang semula tercatat lahir di **Temanggung pada tanggal 27 maret 1996** diganti menjadi lahir di Temanggung pada tanggal 27 maret 1995 agar sesuai dengan kelahiran PEMOHON yang sesungguhnya.

4. Bahwa sebagaimana keterangan pada posita No.3 maka PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk mengabulkan permohonan ganti tahun kelahiran PEMOHON sebagai dasar untuk merubah tahun lahir pada Akta lahir No: 025944/TP/2009 di kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Temanggung.

Sehingga berdasarkan hal yang telah terurai diatas, dengan ini PEMOHON memohon kepada Yang Ketua Pengadilan Negeri Temanggung c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa PEMOHON lahir di Temanggung pada tanggal 27 maret 1995.
3. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk mengganti tahun kelahiran PEMOHON yang semula lahir di **Temanggung pada tanggal 27 maret 1996** menjadi lahir di **Temanggung pada tanggal 27 maret 1995**.
4. Memerintahkan kepada PEMOHON agar segera melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung atas penetapan ganti tahun lahir pada PEMOHON semula lahir di **Temanggung pada tanggal 27 maret 1996** menjadi lahir di **Temanggung pada tanggal 27 maret 1995** agar di catat atas perubahan tersebut pada Akta No: 025944/TP/2009.
5. Membebaskan biaya permohonan kepada PEMOHON.

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Temanggung c.q. Yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pendapat hukum yang berbeda mohon Putusan yang seadil-adilnya(Ex Aquo Et Bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik 3323044107960005 tanggal 13-10-2012 atas nama **TRI RETNO PAMUNGKAS**, yang diberi tanda (P.1);
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.025944/TP/2009 tanggal 2 April 2009 atas nama **TRI RETNO PAMUNGKAS**, yang diberi tanda (P.2);
3. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Negeri I Kupon tahun pelajaran 2008/2009 tanggal 20 Juni 2009 atas nama **TRI RETNO PAMUNGKAS**, yang diberi tanda (P.3);
4. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri I Pringsurat tahun pelajaran 2011/2012 tanggal 02 Juni 2012 atas nama **TRI RETNO PAMUNGKAS**, yang diberi tanda (P.4);
5. Foto copy Sertifikat Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri I Pringsurat tahun pelajaran 2014/2015 tanggal 15 Mei 2015 atas nama **TRI RETNO PAMUNGKAS**, yang diberi tanda (P.5);
6. Foto copy Ijazah Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Semarang Program Diploma tanggal lulus 25 Juni 2019 atas nama **TRI RETNO PAMUNGKAS**, yang diberi tanda (P.6);
7. Foto copy Kartu Keluarga NO. 3323041812052395 tanggal 03-11-2020 atas nama kepala keluarga SUNYOTO, yang diberi tanda (P.7);

Menimbang bahwa fotocopy surat-surat bukti tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan setelah diteliti serta dicocokkan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi EN NUGROHO di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon sebagai warga saksi dan bertetangga dengan saksi;
 - Bahwa saksi hadir ke persidangan sebagai saksi dalam perkara permohonan atas nama pemohon Tri Retno Pamungkas;
 - Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan pembetulan tahun kelahiran Pemohon yang semula ditulis dalam akta kelahiran

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon lahir pada tanggal 27 Maret 1996, dan yang benar adalah tanggal 27 Maret 1995, sesuai dengan dokumen-dokumen yang lain seperti KTP, KK dan Ijazah;

- Bahwa setahu saksi penyebab adanya perbedaan tahun lahir Pemohon karena dulu ketika pengurusan akta kelahiran pemohon diikutkan secara masal/kolektif dan dikoordinir oleh salah satu perangkat Desa dengan bukti dukung Foto copy KK, KTP dan Surat Nikah serta keterangan lahir dari Desa, tetapi ketika sudah jadi Akta ternyata ada kesalahan tahun kelahiran pemohon yang semestinya tahun 1995, tetapi di akta kelahiran ditulis tahun 1996 dan hal tersebut baru diketahui ketika Pemohon akan melamar pekerjaan sebagai calon PNS bahwa ternyata ada perbedaan tahun lahir pemohon sehingga pemohon tidak lolos seleksi administrasi;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak ke tiga dari empat bersaudara dan ayahnya bernama Sunyoto dan ibunya bernama Siti Dayasih;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dulu pernah bekerja di Klinik Gigi, tetapi sekarang sudah keluar dan belum dapat kerjaan lagi;
2. Saksi DARYONO, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan tetangga saksi;
 - Bahwa saksi hadir ke persidangan sebagai saksi dalam perkara permohonan atas nama pemohon Tri Retno Pamungkas;
 - Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan pembetulan tahun kelahiran Pemohon yang semula ditulis dalam akta kelahiran pemohon lahir pada tanggal 27 Maret 1996, dan yang benar adalah tanggal 27 Maret 1995, sesuai dengan dokumen-dokumen yang lain seperti KTP, KK dan Ijazah;
 - Bahwa setahu saksi penyebab adanya perbedaan tahun lahir Pemohon karena dulu ketika pengurusan akta kelahiran pemohon diikutkan secara masal/kolektif dan dikoordinir oleh salah satu perangkat Desa dengan bukti dukung Foto copy KK, KTP dan Surat Nikah serta keterangan lahir dari Desa, tetapi ketika sudah jadi Akta ternyata ada kesalahan tahun kelahiran pemohon yang semestinya tahun 1995, tetapi di akta kelahiran ditulis tahun 1996 dan hal tersebut baru diketahui ketika Pemohon akan melamar pekerjaan sebagai calon PNS

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa ternyata ada perbedaan tahun lahir pemohon sehingga pemohon tidak lolos seleksi administrasi;

- Bahwa Pemohon merupakan anak ke tiga dari empat bersaudara dan ayahnya bernama Sunyoto dan Ibunya bernama Siti Dayasih;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dulu pernah bekerja di Klinik Gigi, tetapi sekarang sudah keluar dan belum dapat kerjaan lagi;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai perubahan tahun kelahiran Pemohon sebagaimana dalam Akta Kelahiran No.025944/TP/2009 tanggal 2 April 2009 atas nama **TRI RETNO PAMUNGKAS** yang semula tercatat lahir di **Temanggung pada tanggal 27 Maret 1996** menjadi lahir di **Temanggung pada tanggal 27 Maret 1995**;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari dalil-dalil permohonan Pemohon, maka telah dapat di simpulkan yang menjadi materi atau pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan adalah **Apakah benar Pemohon TRI RETNO PAMUNGKAS lahir di Temanggung pada tanggal 27 Maret 1995 sebagaimana tersebut pada dokumen yang pernah ada ?**;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon telah dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan seorang Warga Negara Republik Indonesia dan bertempat tinggal di Gunung Kekep RT 01 RW 10, Kupa Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa Pemohon merupakan anak ketiga dari perkawinan yang sah dari orang tuanya Sunyoto (bapak) dan Siti Dayasih (ibu);
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tercatat lahir pada tanggal 27 Maret 1996 sedangkan pada dokumen lainnya seperti KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon tercatat lahir pada tanggal 27 Maret 1995;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesalahan penulisan tahun kelahiran dalam akte kelahiran tersebut terjadi karena dulu ketika pengurusan akta kelahiran Pemohon dilakukan secara masal/kolektif melalui perangkat Desa dan perbedaan tersebut baru diketahui ketika Pemohon akan melamar pekerjaan sebagai calon PNS;
- Bahwa dengan adanya perbedaan tahun kelahiran tersebut Pemohon mengalami kesulitan ketika akan melamar pekerjaan salah satunya ketika Pemohon mendaftar calon PNS dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonannya untuk mengajukan perbaikan tahun kelahiran dalam Akte Kelahiran Pemohon;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut diatas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Temanggung;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-7, telah terbukti Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Gunung Kekep RT 01 RW 10, Kupon Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, tempat tinggal mana masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, oleh karenanya Pengadilan Negeri Temanggung berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas telah ternyata yang menjadi alasan Pemohon melakukan perbaikan/pergantian tahun lahir Pemohon dalam Akta Kelahirannya oleh karena Pemohon mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan dengan adanya perbedaan tahun kelahiran Pemohon dimana dalam Akta Kelahiran tercatat Pemohon lahir pada tanggal **27 Maret 1996** sementara pada dokumen lainnya seperti KTP, Kartu Keluarga dan Ijazah tercatat Pemohn lahir pada tanggal **27 Maret 1995**;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan dikuatkan oleh keterangan saksi yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta tentang tahun kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah pada tanggal **27 Maret 1995** dan kesalahan penulisan tahun kelahiran Pemohon dalam akta kelahirannya hanya merupakan kesalahan / kekeliruan yang tidak disengja karena ketika

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan akta kelahiran tersebut dilakukan secara masal/kolektif melalui perangkat Desa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Hakim berpendapat petitum permohonan angka 2 (dua) cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta diatas telah terbukti bahwa orang yang bernama **TRI RETNO PAMUNGKAS** yang tertera pada akta kelahiran yang diajukan Pemohon (in casu bukti surat P-2) dengan orang yang bernama **TRI RETNO PAMUNGKAS** yang tertera pada dokumen yang diajukan Pemohon (in casu bukti surat P-1, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7) orangnya adalah satu atau sama yaitu Pemohon sendiri maka dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan materi atau pokok permasalahan dalam permohonannya;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan materi atau pokok permasalahan dalam permohonannya maka Hakim berpendapat Pemohon berhak / diberikan ijin untuk mengganti tahun kelahiran Pemohon dalam akta kelahirannya yang semula tercatat lahir **pada tanggal 27 Maret 1996** menjadi lahir **pada tanggal 27 Maret 1995** dan oleh karenanya maka petitum ke-3 (ketiga) cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-4 (ke empat) Hakim berpendapat bahwa perubahan nama merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dan pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perubahan nama secara limitatif dan imperatif telah diatur dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya dan ketentuan Pasal 93 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama kepada Instansi

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil adalah Pemohon maka oleh karenanya petitum ke-4 (ke empat) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa PEMOHON lahir di Temanggung pada tanggal 27 maret 1995.
3. Memberikan izin kepada PEMOHON untuk mengganti tahun kelahiran PEMOHON yang semula lahir di **Temanggung pada tanggal 27 maret 1996** menjadi lahir di **Temanggung pada tanggal 27 maret 1995**.
4. Memerintahkan kepada PEMOHON agar segera melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung atas penetapan ganti tahun lahir pada PEMOHON semula lahir di **Temanggung pada tanggal 27 maret 1996** menjadi lahir di **Temanggung pada tanggal 27 maret 1995** agar di catat atas perubahan tersebut pada Akta No: 025944/TP/2009;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 oleh kami Albon Damanik, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Temanggung selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rohmat Untung, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rohmat Untung

Albon Damanik S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 75.000,00
Biaya Panggilan	Rp. 100.000,00
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
Biaya Sumpah	Rp. 20.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)